



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN GAWAT DARURAT

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- kartu Berobat KK,KTP dan BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ke UGD dengan menyerahkan kartu Berobat KK,KTP dan BPJS. - Pasien di catat di kartu status UGD - Pasien dilakukan anamnese - Pemeriksaan fisik pasien - Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan ke laboratorium - Menegakkan diagnosa untuk menentukan tindakan / pertolongan kegawatdaruratan yang akan dilakukan. - Penanganan pasien sesuai advise dokter - Jika pasien memerlukan perawatan tindak lanjut, pasien disarankan rawat inap atau di rujuk ke rumah sakit - Pemberian resep kepada pasien, dan petugas administrasi melengkapi berkas rekam medis pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan Kegawat daruratan (<i>emergency</i>)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas - UU No. 38 Tahun 2014, tentang Keperawatan - Permenkes 26 TH 2019 Tentang izin dan praktek Perawat - Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan. 1.Pelayanan Kegawat daruratan (pasang/tidak pasang infus) diluar tindakan medis lainnya Rp.45.000,- 2.Pelayanan observasi< 6 jam Rp.25.000,- 3.Pelayanan obat racikan(puyer/kapsul/sdiaan lainnya Rp.5000,- 4.Perawatan luka di mulut Rp.25.000,- 5.Angkat jahitan Rp.20.000,- 6.Jahit luka 1 s.d 5 Jahitan 60.000,- 7.Jahit luka 6 s.d 10 Jahitan 120.000 8.Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000,- 9.Angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan Rp.25.000,- 10.Angkat jahitan 6 s.d 10 jahitan Rp.50.000,- 11.Angkat Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000 12.Incisi/cross inciser Rp.65.000,- 13.Ingasi Bola mata Rp.30.000,- 14.Pengambilan benda asing ditelinga Rp.50.000,- 15.Pengambilan benda asing dihidung Rp.50.000,- 16.Pemasangan infuse Rp.30.000,- 17.Pemasangan Kateter Rp.50.000,- 18.Pencabutan Kateter Rp.30.00,- 19.Pemakaian/Pemasangan oksigen perjam Rp.20.000,- 20.Pencabutan kuku Rp.50.000,- 21.Pelayanan penguapan saluran nafas(tidak termasuk Obat) Rp.50.000,- 22.Perawatan luka ringan Rp.30.000,- 23.Perawatan luka sedang Rp.40.000,- 24.Khitan Rp.150.000,- 25.Rujukan biasa per km Rp.10.000,- 26.Rujukan emergensi per km Rp.12.00,- 27.Rujukan janazah per km Rp.10.000,- 28.Visum et repertum(pemeriksaan luar) - korban hidup Rp.50.000,- - korban mati/jenazah Rp.100.000,-
2.	Sarana dan Prasarana	- Alat tulis kantor - Buku regester - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - Tong sptel - <i>Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx</i> - Thermometer instan ear. - Set resusitasi dewasa dan bayi - Oksigen set - Set tindakan bedah - Set sterilisator

3.	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum - Perawat Ners - Perawat
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	16 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali